



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 191 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DANA HIBAH LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan dan kebutuhan organisasi yang terdapat di wilayah Kota Pagar Alam dipandang perlu untuk memberikan hibah kepada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela, Sosial, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk tertib administarsi Alokasi Dana Hibah di Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Penerima Dana Hibah Legiun Veteran Republik Indonesia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);

4

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Dana Hibah Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, dengan besaran Dana Hibah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dana Hibah diberikan dalam bentuk uang, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus digunakan sesuai ketentuan yang tercantum di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- KEEMPAT : Penyerahan Dana Hibah Pemerintah Kota Pagar Alam dilakukan setelah penandatanganan NPHD oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran dengan Pihak Penerima.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 AGUSTUS 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 191 Tahun 2021
Tentang : Penerima Dana Hibah Legiun
Veteran Republik Indonesia di
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2021
Tanggal : 2 AGOSTUS 2021

BESARAN DANA HIBAH LEGIUN VETERAN
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1.	Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Pagar Alam	Jln. Kapten Sanap No.03 Depan Alun -Alun Utara Kecamatan Pagar Alam Utara	Rp. 90.000.0000,-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI